



SALINAN

LURAH RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
RINGINHARJO DAYA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH RINGINHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Kalurahan, Pemerintah Kalurahan mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kalurahan;
 - b. bahwa agar jalannya kegiatan usaha ekonomi yang ada di Kalurahan dapat berjalan tertib dan berdaya guna, perlu adanya Peraturan Kalurahan sebagai pedoman dan dasar hukum untuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri dan lampirannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi terbaru, sehingga diperlukan perubahan Peraturan Kalurahan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c , perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5339)
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Praturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana

Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Ringinharjo Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Ringinharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ringinharjo Tahun 2019 Nomor 06);
11. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kab. Bantul Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 - 2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO

dan

LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN RINGINHARJO DAYA MANDIRI

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun

2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Ringinharjo yang berkedudukan di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Ringinharjo.
4. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
5. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Lurah adalah Lurah Kalurahan Ringinharjo.
8. Badan Permasyarakatan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Ringinharjo.
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Badan Usaha Milik Kalurahan selanjutnya disebut BUMKal, adalah BUMKal Ringinharjo Daya Mandiri.
11. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal.
12. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan dan/atau

pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.

13. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat (AD) adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMKal yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUMKal Ringinharjo Daya Mandiri.

14. Angaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut (ART) BUMKal Ringinharjo Daya Mandiri merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUMKal Ringinharjo Daya Mandiri dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

15. Organisasi BUM Kalurahan adalah kelengkapan Organisasi BUM Kalurahan yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

16. Aset BUMKal adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

2. Pada BAB II diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1) BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan;

(2) BUMKal seagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

3. Ketentuan BAB II Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar BUMKal Ringinharjo Daya Mandiri sebagaimana terlampir di Peraturan Kalurahan ini.

4. Pada BAB III diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah 1 (satu) pasal , yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan Kalurahan ini.

PASAL II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo

Pada tanggal 15 Oktober 2025

Lurah Ringinharjo

ttd

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo

Pada tanggal 15 Oktober 2025

CARIK RINGINHARJO

ttd

ILHAM MUHAMMAD SYAIFUDIN

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO, KAPANEWON BANTUL,

KABUPATEN BANTUL : 19 /Kalurahan Ringinharjo/2022

